



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/481/26/03/2004

MENIMBANG : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998
c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran daerah tahun 1999 No. 60, tambahan lembar negara No. 3839).
e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembar daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).
h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN
Pertama

: Memberikan Izin kepada Yayasan **PKK Sukarami Kecamatan Calangpadang Tanggamus**

menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak **PKK Sukarami**

Kedua

: terhitung sejak tanggal **2** bulan **Januari 1995**
: Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana semestinya.

Ketiga

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 1 Juni 2004

Pala Dinas Pendidikan

Sdr. H. SRI SUSILOWATI
NIP. 130521351





KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1081 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK PKK SUKARAME" Nomor : 421.1/III/20/03/TK.PKK/SKM/2015 tanggal 09 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 848/139/127/20/02/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "TK PKK SUKARAME"
Alamat : Pekon Sukarame
Kecamatan : Talang Padang
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah : LANA RESTUNI, A.Md. Keb
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.
- Ketiga : Pemegang Izin ini;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 14 September 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Sekretaris,



HI. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang